



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 19 /SET.CASN/VIII/2020

TENTANG

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA FORMASI TAHUN 2019**

Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 dengan ini memberitahukan bahwa:

1. Jadwal dan tempat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.
2. Guna menjalankan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berikut adalah:
 - a. Kebijakan umum bagi peserta SKB:
 - 1) Peserta diharapkan selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor resiko penyakit guna meningkatkan daya tahan tubuh;
 - 2) Peserta wajib melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan SKB;
 - 3) Peserta memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum datang ke lokasi SKB;
 - 4) Peserta hadir sesuai dengan jadwal dan tempat SKB;
 - 5) Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat SKB;
 - 6) Peserta wajib memakai kemeja panjang warna putih, celana/rok panjang warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu;
 - 7) Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - 8) Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 9) Peserta wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
 - 10) Peserta diharapkan membawa cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
 - 11) Peserta wajib membawa pensil kayu pribadi (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
 - 12) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi SKB mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lokasi SKB;
 - 13) Peserta diharapkan datang ke lokasi SKB tanpa membawa rombongan;
 - 14) Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area SKB untuk menghindari kerumunan;
 - 15) Peserta diharapkan hanya membawa barang yang digunakan untuk keperluan SKB;
 - 16) Akuntabilitas nilai hasil SKB secara *livescoring* tetap ditayangkan dan dapat disaksikan secara *live* oleh masyarakat melalui media *online streaming*;

- 17) Peserta, pengantar dan/atau orang tua wajib menjaga suasana SKB tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan;
 - 18) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan orang lain, serta membersihkan perlengkapan yang dibawa seperti telepon genggam/*handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi:
- 1) Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
 - 2) Peserta menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada lokasi SKB dan mengikuti seleksi;
 - 3) Peserta wajib hadir 2 (dua) jam sebelum SKB dimulai;
 - 4) Peserta datang ke lokasi SKB dengan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 5) Pengantar peserta SKB, berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
 - 6) Pengantar peserta SKB dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi SKB;
 - 7) Petugas keamanan yang ditugaskan akan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi SKB;
 - 8) Peserta yang datang ke lokasi SKB wajib diukur suhu tubuhnya;
 - 9) Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung menuju ke tempat penitipan barang atau langsung menuju ke ruang registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan, seperti:
 - a) Asli Kartu Peserta Ujian, dengan ketentuan:
 - (1) Dicitak mulai tanggal 8 Agustus 2020 dan seterusnya;
 - (2) Dicitak melalui <https://sscn.bkn.go.id/>; dan
 - (3) Berwarna;
 - b) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku atau asli/fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c) Pensil kayu pribadi (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
 - 10) Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 11) Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik dengan peserta SKB;
 - 12) Petugas registrasi dalam memeriksa kelengkapan dokumen peserta SKB, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 13) Dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta SKB, peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
 - 14) Peserta melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
 - 15) Petugas wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu;
 - 16) Peserta menunggu di ruang tunggu dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 17) Petugas dalam mengarahkan peserta ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
 - 18) Kepada masing – masing peserta, akan dibagikan kertas buram sekali pakai;
 - 19) Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 20) Peserta selama melaksanakan SKB, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor kepada Petugas;

- 21) Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal – soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Petugas;
 - 22) Peserta mengambil barang yang ditiptkan dan langsung meninggalkan lokasi SKB;
 - 23) Nilai hasil SKB secara *livescoring* dapat dilihat melalui media *online streaming*, dan *link* akan dibagikan sebelum pelaksanaan SKB;
 - 24) Nilai hasil SKB per Sesi akan diunggah di <https://bkd.blorakab.go.id/> dan tidak ditempel di papan pengumuman;
 - 25) Peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 (lima) menit, akan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan serta terpisah dengan peserta SKB lainnya.
Bagi peserta tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta tetap mengikuti SKB sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh $< 37,3^{\circ}\text{C}$ dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;
 - b) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan.
Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan.
Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
3. Pembagian Sesi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.
 4. Tata tertib peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020

KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001